

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban menghormati sesama manusia merupakan hal yang mutlak dikalangan masyarakat pada umumnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan didepan hukum tanpa terkecuali. Karena itu tercermin didalam Undang-Undang dasar 1945 yang menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Karena pada umumnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu semua manusia yang ada memerlukan perlindungan hukum agar terhindar dari diskriminasi dan sama dihadapan hukum. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang

Warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum<sup>1</sup>. Tidak hanya hak-hak warga negara normal pada umumnya, tetapi juga hak-hak untuk penyandang disabilitas yang kita ketahui, makna dari disabilitas memiliki arti lain yaitu sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktifitas yang berbeda dari orang lain pada umumnya tetapi kebanyakan orang salah mengartikan bahwa secara awam orang disabilitas adalah orang yang tidak mampu melakukan aktifitas apapun<sup>2</sup>. Menurut data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa

---

<sup>1</sup> Pipih Sopiah. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia. Hlm 6.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 08.32 WIB

jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36. 150. 000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia di tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Sebelumnya, tahun 2004 penyandang disabilitas Indonesia diperkirakan sebanyak 1. 480. 000 dengan rincian sebagai berikut: penyandang tunadaksa berjumlah 162. 800 orang (11%), tunanetra 192. 400 (13%), tuna rungu 503. 200 (34%), mental dan intelektual 348. 800 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberklosis) 236. 800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan. Dengan adanya angka disabilitas yang relatif tinggi maka dari itu butuh perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas itu sendiri terhadap aksesibilitas yang ada. Dalam hal itu perlu adanya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas serta hak-haknya juga harus di setarakan seperti masyarakat yang lainnya.

Pengangkut seharusnya bertanggungjawab menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas. Namun dalam kenyataannya transportasi publik antar kota ternyata tidak dapat dengan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Artinya kebanyakan transportasi publik menggunakan *high floor* (pintu yang tinggi) yang jarak antara aspal dengan pintu bus dengan bibir peron lumayan tinggi. Terlebih lagi, angkutan bus umum tidak ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan keprihatinan terhadap Penyandang Disabilitas dalam menggunakan alat atau moda transportasi publik.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya bekerja sama dengan pemilik swasta dalam memberikan hak-hak Penyandang Disabilitas. Hak Penyandang Disabilitas dapat berupa fisik maupun non fisik, khususnya dalam mengakses berbagai fasilitas publik. Adapun terkait dengan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas adalah memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi umum, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum<sup>3</sup>. Hal ini yang menjadi kendala utama bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat hidup mandiri tentang adanya kesamaan kesempatan menikmati fasilitas publik. Akan tetapi yang kerap terjadi kurangnya perhatian bagi Penyandang Disabilitas.

Angkutan bus umum merupakan sarana yang paling penting dalam perpindahan pada masyarakat maupun dalam menggerakkan roda perekonomian. Pentingnya angkutan bus umum tercermin pada meningkatnya jumlah penduduk yang mendorong masyarakat untuk menggunakan alat atau moda transportasi publik. Dalam hal ini, aksesibilitas angkutan bus umum berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan setiap daerah yang ada baik daerah yang berpotensi dan sudah maju maupun daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan. Regulasi mengenai pelayanan jasa pengangkutan terutama transportasi publik telah dituangkan didalam peraturan

---

<sup>3</sup> Eta Yuni Lestari Dkk 2017, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan”, *Integralistik No.1/Th. Xxviii/2017*, Januari-Juni 2017.

perundang-undangan hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Poin penting yang diatur dalam regulasi ini adalah keberadaan azas kemanfaatan, hal ini mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan bagi Penyandang Disabilitas haruslah dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara dan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat umum tanpa terkecuali. Maka dari itu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas penulis akan mengadakan penelitian dengan judul

*“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM ALAT ANGKUT BUS UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.*

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah tanggungjawab perusahaan pengangkutan terhadap fasilitas alat angkut bus umum bagi Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektif implementasi tanggungjawab perusahaan pengangkut terhadap fasilitas alat angkut bus umum bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah untuk manfaat teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk membantu perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan keefektifitasan transportasi umum terutama bus umum di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai hak-hak dan perlindungan bagi disabilitas agar setelah penelitian ini selesai dapat menjadi lebih baik untuk di laksanakan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi beberapa pihak, seperti penyandang disabilitas, Pemerintah dan juga masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi juga membawa dampak yang lebih baik kepada masyarakat:

- a. Manfaat bagi penyandang disabilitas adalah agar lebih mengerti bahwa setiap pelayanan jasa angkutan transportasi umum harus menyediakan sarana bagi penyandang disabilitas.
- b. Manfaat bagi pemerintah adalah agar dapat menerbitkan peraturan yang bertujuan selaras dengan kepentingan umum, berguna bagi penyandang

disabilitas agar para penyandang disabilitas dapat menggunakan modal transportasi umum dengan nyaman dan aman.

- c. Masyarakat, terlebih bagi masyarakat agar lebih bisa memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti masyarakat normal pada umumnya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan penulisan judul “Pelindungan Hukum Para Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Alat Angkut Bus umum di Daerah Istimewa Yogyakarta”, tidak di temukan judul yang sama, hasil karya ini merupakan asli penulis yang membuat atau bukan plagiasi adapun beberapa skripsi dengan mencantumkan 3(tiga) tema yang senada yaitu :

1. Nabilah Ulfa Dewi , dengan nomor mahasiswa 21112114 lulusan dari Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi “Efektivitas pelayanan transportasi publik (studi kasus:BRT Mamminasata) “. Penulisan ini memiliki rumusan masalah :

- a) Bagaimana efektivitas pelayanan transportasi studi kasus BRT Mamminasata?

Dari rumusan masalah yang telah diangkat diatas maka kesimpulan dari penulisan tersebut adalah :

- 1) Kehadiran BRT Mamminasata sebagai Layanan Transportasi umum yang dikelola oleh Perum Damri Cabang Makassar adalah untuk menata system transportasi sebagai upaya untuk untuk mengurangi resiko kemacetan, polusi udara dan tingkat kebisingan, resiko kecelakaan. Kesemua hal tersebut hanya dapat tercapai jika masyarakat merasa antusias untuk beralih menggunakan BRT dari yang sebelumnya dominan menggunakan angkutan pribadi.
  
- 2) Bahwa Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik pada Studi Kasus BRT Mamminasata diukur menggunakan model perspektif sistem terbuka yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yang terdiri dari karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan praktik manajemen. Dari keempat aspek yang menjadi tolak ukur diatas, Dalam meninjau karakteristik organisasi peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik organisasi pada pelayanan transportasi publik BRT mamminasata sangat mendukung pencapaian efektifitas. Hal ini dikarenakan kedua pihak yang terlibat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Perum Damri Cabang Makassar. Memiliki fungsi masing-masing yang saling mendukung satu sama lain. Pada aspek yang kedua, yakni Karakteristik Lingkungan. Masih terdapat bnayak masalah, yakni masih belum rampungnya pembangunan fasilitas penunjang pelayanan ini, seperti ketersediaan halte. Juga masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan

transportasi umum sebagai upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif dan tertata baik. Kedua hal ini berimplikasi pada meneurunnya efektifitas layanan ini. Dan, pada aspek ketiga, yakni karakteristik pekerja. Meskipun pihak pelayan menganggap telah berupaya penuh untuk melayani secara baik demi tercapainya keberhasilan organisasi, namun masih ditemukan sebuah masalah yang dapat menjadi faktor penghalang terwujudnya keberhasilan organisasi, ialah persoalan tidak tersedianya pecahan uang kecil. Hal ini menciptakan kekecewaan bagi penumpang dan data menurunkan citra pelayanan BRT Mamminasata. Dan yang terakhir adalah praktik manajemen. berbagai inovasi telah dilakukan oleh Perum Damri Cabang Makassar dalam mengupayakan pencapaian keberhasilan layanan. Salah satunya menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dan untuk mengatasi masalah kerugian yang terus dialami oleh BRT Mamminasata dari pengoperasiannya, manajemen Perum Damri Cabang Makassar untuk sementara melakukan proses subsidi silang antar segmen layanan yang dimiliki. Dari keempat aspek yang telah dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan transportasi publik BRT Mamminata belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun segala pihak yang terlibat telah menciptakan dan memiliki karakteristik organisasi dan praktik manajemen yang mendukung pencapaian efektifitas, namun karekeristik lingkungan dan pekerja saat ini belum menghadirkan kecenderungan positif pada pencapaian efektifitas dalam layanan ini.

2. M. Satria Putra, NPM B11113107 lulusan hukum perdata, fakultas hukum universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul skripsi “ Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Umum Bus Rapid Transit (BRT) Kota Makassar”

Penulisan ini memiliki rumusan masalah :

- a). Bagaimanakah pelayanan *Bus Rapid Transit* (BRT) Kota Makassar dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang oerlindungan konsumen ?
- b). Sejauh mana *Bus Rapid Transit* (BRT) Kota Makassar telah melaksanakan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan Darat dalam memberi pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi ?

Dari rumusan masalah yang telah diangkat diatas maka kesimpulan dari penulisan tersebut adalah :

- 1) Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Makassar dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam kaitannya dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menunjukkan bahwa pada dasarnya pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konsumen, khususnya hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur; hak untuk

diperlakukan dan dilayani secara benar; dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian akibat pelayanan yang diberikan oleh pihak Bus Rapid Transit (BRT) tidak sebagaimana mestinya.

- 2) Pelaksanaan UU Angkutan Darat oleh Bus Rapid Transit (BRT) Kota Makassar dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ maupun peraturan pelaksanaannya, khususnya ketentuan mengenai fasilitas terminal yang wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; kewajiban untuk menyerahkan tiket penumpang; dan ketentuan yang mengharuskan adanya pelayanan dan fasilitas khusus terhadap penyandang cacat, lansia, maupun ibu hamil.

3. Julita Karona Barus, NPM 150200342 lulusan hukum keperdataan , fakultas hukum universitas Sumatra Utara Medan, dengan judul skripsi “ Pelindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Pada CV. Makmur Bus Medan)”.

Penulisan ini memiliki rumusan masalah :

- a). Bagaimana pengaturan hukum yang berkaitan dengan pengangkutan darat di Indonesia?
- b). Bagaimana pelindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum?
- c). Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pengguna jasa angkutan umum (Studi Pada CV. Makmur Bus Medan)?

Dari rumusan masalah yang telah diangkat diatas maka kesimpulan dari penulisan tersebut adalah :

- 1) Pengaturan tentang pengangkutan di Indonesia diatur pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, kemudian pada Buku II titel ke V Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pengangkutan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan dan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan normatif dilaksanakannya pengangkutan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum sebagai pengguna jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek 93

2) Ada beberapa pengaturan perlindungan hukum bagi penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum, yaitu : a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelindungan hukum bagi pengguna jasa diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 prinsip dalam pembangunan nasional, meliputi prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, dan kepastian hukum. Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kelalaian atau kesalahan dalam kegiatan pengangkutan yang mengakibatkan kecelakaan bagi penumpangnya dan memberi ganti rugi atas kerugian pengguna jasa. Undang-Undang ini juga menyebutkan pelindungan hukum bagi pengguna jasa berupa pelindungan advokasi serta penyelesaian masalah apabila terjadi kecelakaan dan konsumen mendapat hak atas pelindungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perusahaan angkutan umum pada dasarnya wajib memenuhi standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Mengenai tanggung jawab disebutkan bahwa pengemudi atau pemilik jasa angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang diakibatkan oleh si pengemudi. Undang-Undang ini jelas disebutkan apabila terjadi suatu kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi maka yang bertanggung jawab penuh adalah penyedia jasa angkutan tersebut. 94 c. Pelindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang

Standar Pelayanan Minimal angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek disebutkan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal dilakukan evaluasi dan mentoring berkala setiap 6 bulan. Bagi perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan standar pelayanan minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan pencabutan izin.

- 3) CV. Makmur telah melaksanakan standar pelayanan minimal angkutan umum secara efektif baik dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan maupun keteraturan. Tanggung jawab CV. Makmur adalah mengangkut barang dan orang dari tempat pemberangkatan atau loket, menuju tempat tujuan penumpang. Jika terjadi kecelakaan dan kehilangan, kerusakan atau cacat pada barang dalam proses pengangkutan, maka pihak perusahaan pengangkutan bertanggung jawab atas kecelakaan dan kehilangan tersebut, namun terkait dengan kehilangan barang, tanggung jawab pihak pengangkut tersebut terbatas pada barang-barang yang terdaftar 95 dari loket CV. Makmur atau pengemudi/supir sedangkan barang-barang

yang kecil dan tidak terdaftar melalui loket atau supir tidak menjadi tanggung jawab CV. Makmur. Sistem dan besarnya ganti rugi yang diberikan pengangkut atas kecelakaan yang dialami oleh penumpang pada umumnya dibebankan perusahaan kepada PT. Jasa Raharja dimana jika terjadi kecelakaan selama perjalanan dan disebabkan oleh kelalaian pengemudi dimana penumpang mengalami luka-luka dan kehilangan nyawa.

Dari perbandingan 3 penulis hukum diatas penulisan yang saya tulis dengan judul **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM ALAT ANGKUT BUS UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** lebih mengarah kepada efektivitas dari implementasi tanggungjawab perusahaan pengangkutan terhadap fasilitas alat angkut bus umum bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian berjudul perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam penggunaan alat angkut bus umum memuat batasan konsep agar tidak melebar dan menyimpang. Adapun batasan konsep yang ditinjau, sebagai berikut:

1. Angkutan Darat adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bus umum dalam ruang lalu lintas jalan raya.
2. Tanggungjawab Pengangkut adalah kesediaan membayar ganti kerugian kepada penumpang atau pengirim atau penerima atau pihak ketiga yang timbul

akibat penyelenggaraan pengangkutan bermutu Undang-undang atau perjanjian pengangkutan.

3. Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Perusahaan Pengangkutan adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data primer yang diperoleh secara langsung dari kepala seksi trayek, penyandang disabilitas tuna netra dan hasil observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari Pertama bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, peraturan kebijakan atau perijinan, kontrak dan hukum internasional, Kedua bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku,

jurnal, majalah ilmiah, dan kamus, Ketiga bahan hukum primer yaitu situs internet atau ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam alat angkutan transportasi publik.

## 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris maka penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yang terdiri atas :

- a. **Data primer** : data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab langsung sebagai data utama.
- b. **Bahan hukum sekunder** : yang merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut ini merupakan beberapa bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

- d.** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)
- e.** Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260)
- f.** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Permen PURI) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan
- g.** Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaran Bermotor Umum Dalam Trayek (Lampiran V Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek)
- h.** Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)

- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Komite Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dimaksud dengan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas(Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31)

### c. Bahan Hukum Sekunder

**Bahan hukum sekunder** yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang nantinya akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder bisa berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Selain itu dapat berupa doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum. Dalam penelitian ini juga mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang dapat membantu untuk menganalisa rumusan masalah.

### 3. Cara Pengumpulan Data Penelitian

Cara yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a. Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu

orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

- b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif , analisis kualitatif adalah proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yang artinya metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Sehingga dalam penulisan ini, analisis data masih dalam ruang lingkup tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap penyandang disabilitas dalam penggunaan alat angkut bus umum dan benturan bahan hukum primer atau sekunder.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan hukum pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan hukum.

## **BAB II : Pembahasan**

Bab ini berisi pembahasan serta hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah sebagaimana pada Bab I Pendahuluan, Adapun Bab II pembahasan ini meliputi 3 (empat) sub bab yaitu Sub Bab pertama menjelaskan tentang pendekatan teori angkutan darat terhadap Penyandang Disabilitas yang meliputi Ruang Lingkup Pengangkutan berupa Pengertian Pengangkutan dan Tanggungjawab pengangkut. Kedua membahas tentang Deskripsi Penyandang Disabilitas yang meliputi Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat dan Bebas dari tindakan Diskriminasi. Ketiga Analisis daripada ketersediaan fasilitas alat atau moda transportasi terhadap Penyandang Disabilitas selama menggunakan transportasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB III: Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran secara garis besar tentang tanggungjawab pengangkut terhadap Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Angkutan Darat di Daerah Istimewa Yogyakarta.